

TINJAUAN TEORITIS PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
(PTKP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN
2008 MENGENAI PAJAK PENGHASILAN DIBANDINGKAN
DENGAN UPAH MINIMUM PROVINSI DKI JAKARTA
SESUAI DENGAN PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA
NO. 176 TAHUN 2014 TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI
DKI JAKARTA.

(Studi Kasus Di Wilayah Jakarta)

WIDIYANTI

Prodi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Banten

*Email: Widiyanti8504@gmail.com

ABSTRACT

Case Studies In Jakarta area. The role of government is indispensable, especially in bridging the interests of employers and workers' interests in order to determine the minimum wage. Welfare workers a barometer of whether the government through its policy succeeded in protecting the workers or not. In this study consists of two main issues, first is in connection with wage policy in Indonesia, especially against the Provincial Minimum Wage in accordance with the regulations of Jakarta Governor of Jakarta No. 176/2014 on Minimum Wages of Jakarta as well as in accordance with the legislation ketenagakerjaan, and its implementing regulations. The second is the amount of non-taxable income (taxable income) is already considering Living Needs of the taxpayer. The method used in the study is a descriptive analysis of the juridical approach. Data collection techniques used is literature study. Results of the research that wage policy in Indonesia has not been based on the need for decent living this can be seen from the determination of the magnitude of the Provincial Minimum Wage in the regulation of the Governor of DKI Jakarta No. 176 year 2014 does not meet the needs of a decent life. When compared to the results of a survey of the amount of Indonesian Trade Union Confederation in 2015. Determination exemption regulated Law No. 36 year 2008 Article 7, paragraph 3 and Rule Execution contained in the finance minister's regulation No.122/PMK.010/2015 on the adjustment of the amount of exemption not take into account the magnitude of the Living Needs decent is not enough to meet the needs of decent living individual taxpayer, although the method of calculating the amount of non-taxable income (taxable income) is already considering the prices and inflation. This is due to a period of change in the amount of non-taxable income (taxable income) can not follow the price increases and inflation. This means that wage policy is not in accordance with the Living Needs and nor reflect the aspirations of workers / employees to earn enough for their well-being with the family.

KEYWORDS : Wage Policy, Provincial Minimum Wage of Jakarta, exemption, Living Needs.

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak berdasarkan dari perspektif ekonomi dapat dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik.

Pajak itu sendiri merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBm), pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak maupun pajak-pajak lainnya.

Untuk dapat mengerti dan memahami peraturan perundang-undangan dengan baik diperlukan terlebih dulu penguasaan asas-asas dan dasar-dasar pajak. Pajak diatur dengan Undang-Undang. Pajak diatur dengan undang-undang, oleh karena itu pajak harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan mantap. Untuk dapat mengerti pajak dengan baik diperlukan juga sekedar pengetahuan tentang hukum ekonomi, politik, sosiologi, filsafat, dsb¹

Pembahasan masalah perpajakan dimulai dengan menentukan terlebih dulu kebijakan perpajakan (Tax Policy), selanjutnya kebijakan perpajakan tersebut diolah dan ditetapkan dalam bentuk undang-undang perpajakan (Tax Law) kemudian baru dibahas hal yang menyangkuta pemungutannya oleh aparat perpajakan dan termasuk dalam ruang lingkup administrasi perpajakan (Tax Administration).

Pajak Penghasilan adalah merupakan pajak atas penghasilan (PPh Pasal 21) dan yang menjadi objek pajak penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak berupa upah/gaji.

Terkait dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), maka penetapan besarnya PTKP adalah untuk menentukan batasan penghasilan dari wajib pajak yang dikenakan pajak (PKP). Pertimbangan dalam menentukan besarnya PTKP adalah dengan memperhatikan perkembangan perekonomian masyarakat dan keadaan moneter, antara lain dengan memperhatikan besarnya upah minimum Propinsi (UMP).

Kebijakan tentang mekanisme pengupahan maupun Regulasi Perlindungan Upah oleh Pemerintah belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya.

Pemerintah seharusnya berupaya mencari solusi agar besarnya PTKP selalu berada diatas besarnya UMP dan dapat mencerminkan besarnya kebutuhan hidup

¹ Rochmat Soemitro, Dewi Kania Sugiharti, Asas dan Dasar Perpajakan, Bandung, Refika Aditama, 2004, halaman : 1

layak (KHL) bagi wajib pajak, maka berdasarkan hal tersebut diatas, Penulis melakukan penelitian dengan memilih judul : “ Kajian Teoritis Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Berdasarkan Undang-Undang No.36 tahun 2008 dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta, sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.176 tahun 2014.”

1.2 Identifikasi Masalah.

Dalam Penulisan ini, Penulis akan mengidentifikasi permasalahan yang kemudian akan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini, yaitu :

1. Kebijakan upah minimum Provinsi (UMP) masih rendah dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak (KHL)
2. Penetapan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tidak berjalan seiring dengan besarnya kebutuhan hidup layak (KHL)

1.3 Rumusan Masalah.

Ada 2 (dua) rumusan masalah didalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kebijakan upah di Indonesia, khususnya terhadap upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta.
2. Apakah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sudah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL)

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui kebijakan upah di Indonesia, khususnya upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta
- b) Untuk mengetahui penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sudahkah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL)

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a) Teoritis
 - Memberikan sumbangan pemikiran serta memperkaya referensi bagi dunia akademik mengenai masalah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) khususnya dan hukum pajak pada umumnya.
 - Dapat menghitung penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebagai faktor pengurang pajak penghasilan.
- b) Praktis
 - Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan, serta dapat memberi masukan bagi para wajib pajak khususnya dan masyarakat luas pada umumnya
 - Memberikan informasi tentang kebutuhan hidup layak (KHL)

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kebijakan dan Sistem Perpajakan Nasional

Yang dimaksud dengan kebijaksanaan di sini adalah setiap keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah. Sedangkan kebijaksanaan perpajakan di sini adalah setiap keputusan yang diputuskan oleh Pemerintah dibidang perpajakan atau hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya di bidang perpajakan. Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan di bidang perpajakan, disebut kebijaksanaan perpajakan. Kebijaksanaan perpajakan tersebut pasti mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), oleh karena itu, kebijaksanaan perpajakan disini disebut pula kebijaksanaan fiskal (Fiscal Policy)²

Konsepsi Negara Pancasila yang dianut Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup (way of life), sehingga asas pajak harus didasarkan pada Pancasila. Selain asas pajak yang harus sesuai dengan falsafah Pancasila, maka asas pajak berikutnya adalah asas keadilan.

Terkait dengan keadilan dalam pemungutan pajak, maka hal ini tercemin didalam asas yuridis, asas ini mensyaratkan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, artinya pemungutan pajak tersebut harus terlebih dulu mendapat persetujuan rakyat (melalui wakil-wakil rakyat)

Di Indonesia hal tersebut tertuang dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang yang setelah setelah dilakukan amandemen ketiga UUD 1945, selanjutnya dicantumkan dalam pasal 23A

Selain dua asas tersebut tersebut diatas, asas pemungutan pajak lainnya yaitu :³

- 1) Asas umum dan merata
- 2) Asas domisili
- 3) Asas sumber
- 4) Asas kebangsaan
- 5) Asas waktu
- 6) Asas Rentabilitas
- 7) Asas Resiprositas

Dalam sistem perpajakan dikenal tiga unsur pajak, yaitu :

- 1) Kebijakan Perpajakan (Tax Policy)
- 2) Undang-undang Perpajakan (Tax Laws)
- 3) Administrasi Perpajakan (Tax Administration)

Ketiga unsur tersebut terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan sistem perpajakan yang bersangkutan.⁴

² Boediono, Perpajakan Indonesia Teori Perpajakan, Kebijaksanaan Perpajakan, Pajak Luar Negeri, Jakarta, Diadit Media, 2001, halaman : 77

³ Suparno, Hukum Pajak suatu sketsa Asas, Semarang, Pustaka Magister, 2012, halaman : 25-27

⁴ Mansury, Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia Jilid I, Uraian Umum dan Tentang Siapa yang ditunjuk untuk dikenakan Pajak, Bina Rena Pariwisata, 1994

Untuk menetapkan besarnya pajak terutang dipergunakan sistem self Assesment, suatu sistem penetapan pajak oleh wajib pajak sendiri, artinya wajib pajak harus aktif melakukan penentuan kewajiban perpajakan, sebaliknya Aparatur Perpajakan bertugas untuk membimbing, membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak.

Selain Self Assesment System, ada dua sistem berikutnya, yaitu : ⁵

- a. Official Assesment System
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.
- b. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan wajib pajak bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.2 Sejarah Perpajakan di Indonesia

Periode sebelum tahun 1983, yaitu sebelum berlakunya undang-undang Pajak Nasional, di mana pajak saat itu adalah merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada Penguasa dalam rangka memelihara kepentingan Negara, seperti menjaga keamanan, membuat fasilitas umum, dsb.

Pembaharuan Perpajakan (Tax Reform) 1984 bukan yang pertama, melainkan sudah didahului oleh perubahan-perubahan perpajakan 1959 yang mulai berlaku 1 Januari 1960. Perubahan berikutnya dilakukan akhir 1969 dan mulai berlaku 1970, walaupun sebelumnya terjadi perubahan perpajakan berkenaan dengan lahirnya Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.⁶

Di dalam pembaharuan perpajakan Nasional II Pemerintah mengusahakan agar pajak menjadi alat untuk memperoleh pendapatan Negara yang utama (fungsi budgetair), alat untuk mendorong kegiatan perekonomian (fungsi mengatur), peningkatan upaya penegakan hukum di bidang pajak dan efisiensi pemungutan pajak.⁷

Pembaharuan Perpajakan Nasional yang ketiga ditandai dengan keluarnya beberapa Undang-Undang, yakni : Undang-Undang No.17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.⁸

Pembaharuan Perpajakan Nasional IV ditandai dengan keluarnya beberapa Undang-Undang dibidang pajak, antara lain : ⁹

- a) Undang-Undang No.16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan (KUP)

⁵ Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta, Andi, 2013, halaman : 7-8

⁶ Boediono, Perpajakan Indonesia, Teori Perpajakan, Kebijakan Perpajakan, Pajak Luar Negeri, Jakarta, Diadit Media, 2000, halaman : V

⁷ Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Yogyakarta, Andi, 2002, halaman : 85

⁸ Sri Pudyatmoko, ibid, halaman : 90

⁹ Sri Pudyatmoko, opcit, halaman : 92

- b) Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2.1.3 Politik Hukum Perpajakan Indonesia

Hukum pajak dalam arti peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan merupakan hasil dari suatu produk politik (Tax Law as a Product of Political Process).

Politik hukum perpajakan yang dilakukan bangsa Indonesia berada dalam dua ruang lingkup, yaitu pertama legal policy yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum dibidang perpajakan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kedua pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada mencakup penegasan fungsi lembaga dan pembinaan penegak hukum yang ada. Pengertian politik hukum disini berarti proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang menunjukkan sifat kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.¹⁰

2.1.4 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah ketentuan formal yang memuat cara untuk melaksanakan hukum pajak materil.

Hukum pajak materil, memuat norma-norma yang menerangkan, antara lain: keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya hutang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak, contoh : Undang-Undang Pajak Penghasilan¹¹

Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil)

D-1. Timbulnya Utang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu ajaran materil dan ajaran formil.¹²

D-1.1. Ajaran Materil : menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan.

D-1.2. Ajaran Formil : bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiscus (Pemerintah)

D-2. Berakhirnya Utang Pajak

Utang pajak akan berakhir, jika terjadi hal-hal sebagai berikut :¹³

D-2.1 Pembayaran/pelunasan

D-2.2 Kompensasi

D-2.3 Daluwarsa

D-2.4 Pembebasan/Penghapusan

D-3 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (PPH)

¹⁰ Wirawan B Ilyas, Richard burton, Hukum Pajak, Teori Analisis dan Perkembangannya, Edisi : 6, Jakarta, Salemba Empat, Halaman : 21.

¹¹ Mardiasmo, Perpajakan, edisi revisi, Yogyakarta, Andi, 2013, halaman : 35

¹² Siti Resmi, Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi : 4, Jakarta, Salemba Empat.

¹³ Ibid, halaman : 13-14

Pada dasarnya prinsip pengenaan PPh adalah pemajakan dari jumlah neto penghasilan, dengan demikian yang menjadi dasar pengenaan pajak pada hakekatnya adalah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berhubungan untuk memperolehnya. Namun karena karakteristik berbagai jenis penghasilan tidaklah sama, maka secara otomatis penentuan dasar pengenaan paajaknyapun tidaklah sama. Hal ini sangat relevan dengan penentuan ada atau tidaknya biaya-biaya tersebut dan juga terkait dengan mudah atau sulitnya menentukan besarnya biaya-biaya yang menyertainya. Pada intinya, penentuan dasar pengenaan pajak (DPP) tersebut dimaksudkan agar dapat diperoleh perlakuan yang adil untuk setiap jenis pajak penghasilan.¹⁴

D-4 Tarif Pajak¹⁵

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi : tarif tetap, tarif proposional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif regresif (menurun).

D-5 Jenis Pajak¹⁶

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya.

Mengingat pemungutan pajak merupakan suatu hubungan antara individu dengan masyarakat, yang di dalamnya terdapat kepentingan masyarakat umum, maka bagi masyarakat, penilaian pokok ialah sampai dianutnya.¹⁷

3 METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Metode Penelitian

3.1.1 Metode Pendekatan :

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dengan tujuan untuk menganalisis sisi keadilan dalam undang-undang pajak penghasilan No.36/2008 dihubungkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Peraturan Gubernur DKI No.176/2014 tentang upah minimum Provinsi, serta undang-undang No.13/2003 tentang ketenagakerjaan.

¹⁴ Suryo Dwianto Agung Nugroho, Cara Mudah Menghitung Pajak Pribadi, Praktis Mengisi SPT PPh 21, Depok, Raih Asa Sukses, halaman :16

¹⁵ Siti Resmi, Perpajakan : Teori dan Kasus, Edisi : 4, Jakarta, Salemba Empat, 2008, halaman : 14

¹⁶ Ibid, halaman : 7

¹⁷ Rochmat Soemitro, Asas-asas Hukum Perpajakan, Bandung, Bina Cipta, halaman : 1

1.1.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu melukiskan fakta-fakta berupa data dengan bahan-bahan hukum prima, yaitu : undang-undang, bahan-bahan hukum sekunder yaitu doktrin (pendapat para ahli) untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai hukum positif yang menitik beratkan pada kajian bagaimana penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan undang-undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, beserta aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.122/PMK.010/2015 mengenai penyesuaian besarnya PTKP yang kemudian dibandingkan dengan besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai dengan Peraturan Gubernur No.176/2014

1.1.3 Jenis Data

Data yang diperlukan untuk metode penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya,

- Bahan hukum primer antara lain : UUD 1945, UU No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan, UU No.16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No.13/2003 tentang Tenaga Kerja, Peraturan Menteri Keuangan No.122/PMK.010/2015 mengenai penyesuaian penetapan penghasilan tidak kena pajak, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.176/2014 tentang UMP
- Bahan hukum sekunder adalah berupa literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan, seperti : buku-buku, makalah

1.1.4 Metode Pengambilan Data

Metode yang digunakan dalam pengambilan data adalah dengan cara : studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan mempelajari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, seperti : undang-undang, Peraturan Gubernur, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja

1.1.5 Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif dan metode yang dipergunakan bersifat deskriptif analisis untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang sedang diteliti.

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1 Pemahaman Umum Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak

penghasilan yang berlaku sejak Januari 1984 adalah undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan undang-undang No.36/2008.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara, berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :¹⁸

- 1) Fungsi penerimaan (budgetair)
- 2) Fungsi mengatur (regulator)
- 3) Fungsi stabilitas
- 4) Fungsi Redistribusi
- 5) Fungsi Demokrasi

Ada dua hal yang perlu dipahami berkaitan dengan pajak penghasilan orang pribadi yaitu subjek pajak dan objek pajak.¹⁹

Subjek pajak adalah pihak, baik orang atau badan yang menjadi sasaran oleh undang-undang untuk membayar atau memikul beban pajak.

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak. Penghasilan adalah kemampuan ekonomi seseorang yang dapat dinilai dengan uang. Dengan demikian penghasilan merupakan ukuran terbaik yang mempresentasikan kemampuan untuk membayar.

2.2 Ciri-Ciri Pajak Penghasilan ²⁰

Ciri-ciri pajak penghasilan ada dua (2), yaitu :

- 1) Pajak penghasilan tergolong pajak langsung, baik berdasarkan kriteria intensitas serta mekanisme pemungutan pajak. Berdasarkan kriteria pihak yang menanggung beban pajak, dengan kata lain jenis pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak yang harus menanggung dan membayarnya, dan beban pajak tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- 2) Pajak penghasilan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak yang ditentukan oleh undang-undang dengan memperhatikan keadaan subjek pajak, seperti status perkawinan, jumlah tanggungan keluarga.

2.3 Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh)

PPh Pemotongan Pemungutan merupakan penerapan sistem perpajakan yang menggunakan with holding system, dimana pajak yang dibayar seseorang atau badan, dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Pihak ketiga berkewajiban memungut pajak penghasilan dari pembelian atau penjualan barang atau memotong pajak penghasilan dari penerima penghasilan, menyetorkan pajak

¹⁸ Aristanti Widyarningsih, Hukum Pajak Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map, Bandung, AlfaBeta, 2011, halaman : 3

¹⁹ Suryo Dwiarto Agung Nugroho, Cara Mudah Menghitung Pajak Pribadi, Praktis Mengisi SPT PPh 21, Depok, Raih Asa Sukses, halaman : 10

²⁰ Suryohadi Djulianto, Modul Dasar-Dasar Penghasilan, Jakarta, 1999, halaman :1

tersebut ke kas negara melalui Bank persepsi, atau kantor pos dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak (KPP)²¹

4.3.1 Hak- Hak Pemotong Pajak Penghasilan (PPh pasal 21) antara lain :

- a) Mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh pasal 21
- b) Memperhitungkan kelebihan setoran PPh 21 dalam satu bulan takwin dengan PPh pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwin ybs.

4.3.2 Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan (PPh pasal 21)²²

- a) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat untuk memperoleh NPWP.
- b) Mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

4.3.3 Cara Pemungutan Pajak

4.3.3.1 Cara Pemungutan Pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stesel, adalah sebagai berikut ²³:

- a) Stesel Nyata (Riil Stesel)
- b) Stesel Anggapan (Fictive Stesel)
- c) Stesel Campuran

2.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian dari Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang yang berpenghasilan di atas ketentuan yang diatur Pemerintah diwajibkan membayar pajak setiap kurun waktu tertentu (setiap bulan). Dalam waktu satu tahun, wajib pajak harus melaporkan dalam bentuk surat pemberitahuan (SPT) tahunan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.²⁴

4.4.1 Fungsi SPT

Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

4.4.2 Jenis SPT

D-2.1. SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak

D-2.2. SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

²¹ Agus Setiawan, PPh Pemotongan Pemungutan, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006, halaman 1.

²² Ibid, halaman : 31-32

²³

²⁴ Suryo Dwianto Agung Nugroho, Cara Mudah Menghitung Pajak Pribadi, Praktis Mengisi SPT PPh 21, Depok, Raih Asa Sukses, halaman : 34.

2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi boleh mengurangi suatu penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dalam menghitung besarnya PTKP. Besarnya PTKP yang diperkenankan tersebut selanjutnya diatur dalam pasal 7 Undang-Undang No.36/2008. Pasal 7 ayat (1) UU No.36/2008 menyatakan bahwa selain untuk diri wajib pajak sendiri, wajib pajak yang telah kawin diberikan tambahan PTKP untuk isterinya dan bagi anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak yaitu anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak maksimal 3 (tiga) orang.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. 5112/PJ.04/1995, tanggal 29 Agustus 1995 tentang PTKP, yang dimaksud dengan keluarga sedarah lurus satu derajat, yaitu : Ayah, Ibu, dan Anak kandung. Semenda lurus satu derajat, yaitu : Mertua, Anak tiri/ anak angkat.

Besarnya PTKP bagi wajib pajak orang pribadi adalah berdasarkan status wajib pajak yang bersangkutan, sedangkan status wajib pajak ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Status wajib pajak terdiri dari :

- 1) Wajib Pajak Kawin
- 2) Wajib Pajak Tidak Kawin
- 3) Wajib Pajak memiliki/ tidak memiliki tanggungan
- 4) Wajib Pajak Pisah harta
- 5) Wajib Pajak hidup berpisah

2.6 Pengurang Pajak Penghasilan

Pengurang yang dibolehkan mengurangi penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan neto pegawai tetap, baik dihitung secara bulanan ataupun tahunan²⁵

2.6.2 Biaya Jabatan

2.6.3 Biaya Pensiun

2.6.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

2.6.5 Zakat Pengurang Pajak

4.7 Kebijakan Pengupahan

Kebijakan upah minimum pada hakekatnya lebih dilandasi pokok pikiran guna memenuhi hak asasi buruh untuk menerima dan untuk hidup layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini disebabkan karena buruh pada umumnya dipihak yang lemah dan rentan terhadap posisi pemberi kerja.²⁶

Peranan Pemerintah dalam menetapkan upah minimum berada dalam suatu sistem kebijakan (Policy System) yang didalamnya tercakup hubungan timbal balik diantara tiga unsur utama, yaitu : Kebijakan Publik; Pelaku Kebijakan dan Lingkungan Kebijakan.

²⁵ Gustian Djuanda, Irwansyah Lubis, Pelaporan Pajak Penghasilan, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001, halaman : 84

²⁶ Abdullah Sulaiman, Upah Buruh di Indonesia, Jakarta, Universitas Trisakti, 2008, halaman : 181

Secara normatif, UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara memperoleh pekerjaan (pasal 27 ayat 2), demikian pula didalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yang menjadi landasan teoritis. Intervensi Pemerintah dalam bidang Perburuhan/ Ketenagakerjaan menetapkan tujuan negara RI, yakni : “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”²⁷

Intervensi Pemerintah dalam bidang Perburuhan melalui peraturan Perundang-Undangan tersebut telah membawa perubahan mendasar yakni menjadikan sifat hukum perburuhan menjadi ganda, yakni sifat privat dan publik. Sifat privat melekat pada prinsip dasar adanya hubungan kerja yang ditandai dengan adanya perjanjian kerja antara buruh/ pekerja dengan pengusaha/ majikan. Sedangkan sifat publik dari hukum perburuhan dapat dilihat dari adanya sanksi pidana, sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan dibidang perburuhan/ ketenaga kerjaan; dan ikut campur tangan Pemerintah dalam menetapkan besarnya standar upah (upah minimum)²⁸

4.7.1 Dasar Hukum Pengupahan

- a. Undang-Undang No.13/2003 tentang ketenaga kerjaan
- b. Peraturan Pemerintah RI No.8/1981 tentang Perlindungan Upah
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.01/1999 mengenai penetapan upah minimum, yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 226/Men/2000
- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per 13/Men/2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL)

4.7.2 Mekanisme Penetapan Upah Minimum dan Dewan Pengupahan

Lembaga yang menetapkan upah minimum di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1956, kemudian berdasarkan keputusan Presiden No.58 tahun 1969 dibentuk Dewan Penelitian Pengupahan Nasional (DPPN) dengan anggota mewakili Departemen Tenaga Kerja, Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Perhubungan, Departemen Pertambangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, Bank Sentral, Bappenas, Universitas, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, dan Organisasi Pengusaha.²⁹

Ditingkat Daerah dibentuk Dewan Penelitian Pengupahan Daerah (DPPD), dengan anggota mewakili unsur yang sama dengan DPPN.

Ditingkat Propinsi, dibentuk Dewan Penelitian Pengupahan Daerah (DPPD) yang anggotanya dari wakil Pekerja (Serikat Pekerja), wakil Perusahaan, wakil Pemerintah, wakil Perguruan Tinggi. DPPD selanjutnya melakukan survei

²⁷ Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenaga kerjaan, Edisi : Revisi, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012, halaman : 12

²⁸ Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012, halaman : 22-23

²⁹ Abdullah Sulaiman, Upah Buruh di Indonesia, Jakarta, Universitas Trisakti, 2008, halaman : 186

untuk mendapatkan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana diatur dalam Per Men No.17/2005.

Institusi yang berperan dalam penetapan upah minimum serta merumuskan besaran upah minimum adalah Dewan Pengupahan, yaitu lembaga non struktural yang bersifat tripartit. Dewan Pengupahan ini yang berwenang memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah, yaitu Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta mengajukan bahan perumusan sistem pengupahan. Dasar utama untuk menetapkan angka usulan kenaikan upah minimum adalah survei harga pasar kebutuhan hidup minimum (KHM). Dalam perkembangan selanjutnya istilah KHM telah diubah menjadi Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sebagaimana yang tersirat dalam UU No.13/2003 tentang Ketenaga Kerjaan, bahwa upah minimum yang diterima buruh seharusnya mampu memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL).

Untuk menentukan standar kebutuhan hidup layak (KHL), maka diperlukan adanya lembaga yang bertugas menghitung dan memberikan saran dalam rangka menetapkan besarnya upah minimum, antara lain dengan melakukan survei terhadap harga-harga barang sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.17 tahun 2005.

2.7 Penetapan Upah Minimum

Dalam kebijakan penentuan upah minimum, harus berdasarkan kriteria yang jelas, seperti perkembangan indeks harga konsumen (IHK), yaitu indikator pergerakan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga-rumah tangga, IHK ini mencerminkan jumlah barang (bukan makanan pokok, sandang, perumahan) dan aneka jasa yang dapat dibeli konsumen dengan sejumlah uang tertentu, yang bertugas menghitung indeks harga konsumen adalah Badan Pusat Statistik (BPS). IHK ini berfungsi untuk mengukur tingkat inflasi, disamping itu kebijakan upah minimum harus diintegrasikan dengan kebijakan-kebijakan lain, agar upaya peningkatan kesejahteraan buruh dapat lebih efektif, seperti penyediaan layanan publik (perumahan, kesehatan, pendidikan, dlsb) serta subsidi terhadap jaminan sosial. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Per Menaker) No. Per 01/Men/1999 menyebutkan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah minimum :

- a) Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)
- b) Indeks Harga Konsumen (IHK)
- c) Kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan Perusahaan
- d) Upah pada umumnya yang berlaku didaerah tertentu dan antar daerah
- e) Kondisi pasar kerja
- f) Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita.

Tujuan penetapan upah minimum itu sendiri yaitu untuk menjaga agar tingkat upah tidak merosot kebawah, serta peningkatan daya beli pekerja dan mempersempit kesenjangan secara bertahap bagi pekerja yang berpenghasilan tinggi dan rendah.

Pemerintah Indonesia menetapkan upah minimum mulai tahun 1989 yang perhitungannya berdasarkan kebutuhan fisik minimum (KFM). Pada tahun 1996

besarnya upah minimum ditentukan oleh biaya kebutuhan hidup minimum (KHM), kebutuhan hidup minimum itu sendiri adalah konsep perhitungan yang mencerminkan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan KFM yang di dalamnya tercakup 43 (empat puluh tiga) komponen kebutuhan hidup, terdiri dari makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, transportasi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep 81/Men/1995.

Kebutuhan fisik Minimum (KFM) adalah kebutuhan pokok seseorang dalam memenuhi kebutuhan fisiknya agar dapat bekerja yang mencakup biaya-biaya kebutuhan makanan, perumahan, pakaian (sandang, pangan, papan) yang merupakan kebutuhan dasar. Berbeda dengan kebutuhan hidup minimum yang menambahkan ke biaya-biaya non fisik, seperti : pendidikan, rekreasi, selain kebutuhan fisik lainnya. Kebutuhan hidup minimum (KHM) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.81 tahun 1995 merupakan peningkatan dari standar sebelumnya, yaitu kebutuhan fisik minimum (KFM)

Seiring perkembangan teknologi, sosial, ekonomi, terjadi pergeseran pemikiran bahwa kebutuhan hidup pekerja berdasarkan kebutuhan hidup minimum mengalami perubahan menjadi kebutuhan hidup layak (KHL). Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No./2005, tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL). Kebutuhan hidup layak itu sendiri adalah standar kebutuhan hidup seorang pekerja yang harus dipenuhi baik secara fisik maupun non fisik.

4.9 Perbandingan Besarnya PTKP dibandingkan dengan Kebijakan Upah

Bila kita menganalisis tabel upah minimum Provinsi DKI dan PTKP tahun 2000 s/d 2014, maka terlihat bahwa UMP mengalami perubahan setiap tahunnya bervariasi dari 6,0 % s/d 43,8%, sedangkan PTKP perubahannya secara gradual atau tidak menentu yaitu berkisar antara satu tahun, tiga tahun, dan tertinggi enam tahun. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah dalam menetapkan besarnya PTKP tidak memperhatikan perubahan yang terjadi pada UMP. Disamping itu jika dibandingkan dengan besarnya kebutuhan pokok yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka perubahan yang dilakukan terhadap besarnya PTKP sangat tidak memadai, artinya belum mencapai keadilan karena jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL).

TABEL Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dan PTKP dari Tahun 2000 s/d 2015 (per Bulan)

Dasar Hukum UMP	UMP	Tanggal Berlaku	Kenaikan	PTKP	Dasar Hukum PTKP
2000	Rp. 231.000	1 Jan 2000	16,7%	Rp. 240.000	UU. No. 17/2000 tentang Pajak Penghasilan Periode 2001 s/d 2004
2000	Rp. 286.000	1 April 2000	23,8%	Rp. 240.000	
2000	Rp. 344.257	1 Sept 2000	20,4%	Rp. 240.000	
UU Otonomi Daerah No.22/1999	Rp. 426.257	1 Jan 2001	23,8%	Rp. 240.000	
Keputusan Gubernur DKI	Rp. 591.266	21 Jan 2002	38,7%	Rp. 240.000	

Jakarta No 3052/2001					
SK Gubernur No.2200/2002/tanggal 24/10/ 2002	Rp. 631.554	1 Jan 2003	6,8%	Rp. 240.000	
Kep Gub DKI 3654/2003	Rp. 671.550	1 Jan 2004	6,3%	Rp. 240.000	
2005	Rp. 711.843	1 Jan 2005	6,0%	Rp. 1.000.000	Kep. Men. Keu. No. 564 / KMK.03 / 2004
Kep Gub No.2093/2005	Rp. 819.100	1 Jan 2006	15,1%	Rp. 1.100.000	Peraturan Mankeu No. 137/PMK. 05/ 2005
Kep Gub No.1734/2006	Rp. 900.560	1 Jan 2007	9,9%	Rp. 1.100.000	
Per Gub 143/2007	Rp. 972.604	1 Jan 2008	8,0%	Rp. 1.100.000	
Per Gub 101/2008	Rp. 1.069.865	1 Jan 2009	10,0%	Rp. 1.320.000	UU. No. 36 / 2008 –
Per Gub 167/2009	Rp. 1.118.009	1 Jan 2010	4,5%	Rp. 1.320.000	tentang Pajak
Per Gub 196/2010	Rp. 1.290.000	1 Jan 2011	15,38%	Rp. 1.320.000	Penghasilan Periode 2009 s/d 2012
Per Gub 117/2011	Rp. 1.529.150	1 Jan 2012	18,53%	Rp. 2.025.000	
Per Gub 189/2012	Rp. 2.200.000	1 Jan 2013	43,88%	Rp. 2.025.000	
Per Gub 123/2013	Rp. 2.441.000	1 Jan 2014	10,95%	Rp. 2.025.000	PMK.No.162 / 2012
Per Gub 176/2014	Rp. 2.700.000	1 Jan 2015		Rp. 3.000.000	PMK No.122/2015
KSPI 2015	Rp. 3.107.000	1 Jan 2015	10,95%	Rp. 2.025.000	

3. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Penetapan Upah Minimum (UMP) yang ditentukan oleh kebijakan masing-masing wilayah sesuai Undang-undang Otonomi Daerah No.22/1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, baik di tingkat Provinsi, Kota Madya, Maupun Kabupaten, khususnya dalam penelitian ini adalah UMP Provinsi DKI Jakarta saat ini kondisinya masih di bawah Kebutuhan Standar Hidup Layak padahal Standar Penetapan Upah Minimum harus didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kebutuhan Hidup Layak ini merupakan peningkatan dari Kebutuhan Standar Sebelumnya yaitu Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).
2.
 - a) Penetapan besarnya PTKP periode 2000 s/d 2014 tidak berbanding lurus dengan Kenaikan Upah Minimum maupun Kebutuhan Hidup Layak (KHL) setiap tahunnya, sehingga PTKP lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi yang berarti besaran PTKP tidak memperhitungkan KHL dan rasa keadilan wajib pajak
 - b) Melihat dari sudut keadilan dalam pengenaan pajak maka kebijakan pajak penghasilan yang terkait dengan PTKP tidak sesuai dengan teori daya pikul serta kemampuan membayar wajib pajak.

5.2 Saran

1. Sudah seharusnya penetapan suatu tingkat pengupahan mengacu kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan tidak hanya sebatas kepada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) saja.
2. a) Penyesuaian besaran PTKP selanjutnya dilakukan setiap tahun bersamaan dengan perubahan Kebutuhan Hidup Layak yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi dan moneter
- b) Peningkatan jumlah PTKP harus disesuaikan dengan peningkatan harga-harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan hidup wajib pajak
- c) Selanjutnya jumlah PTKP untuk tanggungan atau keluarga wajib pajak diberikan dalam jumlah yang sama atau sekurang-kurangnya dalam jumlah yang tidak jauh berbeda dengan diri wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainudin. (2010). Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amiruddin., Zainal Asikin. (2008). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Anshari, Tunggul. 2. (2006). Pengantar Hukum Pajak, Malang, Bayu Media Publishing.
- Asikin Zainal., Agusfian Wahab. (2004). Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Bambang, Sunggono. (2003). Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Bambang, Waluyo. (1996) Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika.
- Boediono. (2001). Perpajakan Indonesia Teori Perpajakan, Kebijakan Perpajakan, Pajak Luar Negeri, Jakarta, Diadit Media.
- Bohari (1993). Pengantar Hukum Pajak, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Bohari. (2002). Pengantar Hukum Pajak, Edisi Revisi. Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Brotodihardjo, Santoso. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Pajak., Refika Aditama.
- Burton Richard. (2014). Kesejahteraan Kajian Perpajakan Dalam Konteks dan Keadilan, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Diana, Anastasia., Lilis Setiawati (2009). Perpajakn Indonesia, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis, Yogyakarta, Andi Offset.
- Direktur Jenderal Pajak Peraturan, Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26, Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi, Nomor : Per-31/PJ/2012
- Djuanda Gustian dan Irwansyah Lubis. (2001). Pelaporan Pajak Penghasilan, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Djuanda Gustian, dkk. (2006). Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

- Djulianto, Suryohadi. (1999). Dasar-dasar Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Fuady Munir. (2013). Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta, Kencana.
- Gunadi. (2002). Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan, Jakarta, Salemba Empat.
- Hari Yulianto. (1998). Pajak Penghasilan Indonesia, Jakarta, Eko Jaya.
- Harjo Dwikora. (2013). Perpajakan Indonesia sebagai materi perkuliahan di Perguruan Tinggi, Mitra Wacana Media.
- Husni Lalu. (2012). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi : Revisi, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Ilyas Wirawan B dan Richard Burton. (2004). Hukum Pajak, Edisi : Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Ilyas Wirawan dan Richard Burton. (2010). Hukum Pajak Edisi : 5, Jakarta, Salemba Empat.
- Ilyas Wirawan dan Richard Burton. Hukum Pajak Teori Analisis dan Perkembangannya, Jakarta, Edisi : 6, Salemba Empat.
- Ilyas Wirawan. (2001). Hukum Pajak, Jakarta, Salemba Empat.
- Indonesia Ghalia. (2003). Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan, Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, Nomor 122/PMK.010/2015.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Jakarta, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota, Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 201, Nomor 176 Tahun 2014.
- Kelsen, Hans. (2013). Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung, Nusa Media.
- Maksigana. (2002). Jurnal Hukum. Fakultas Hukum : Universitas Wisnuwardhana Malang.
- Mansury (1994). Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia, Jilid I, Uraian Umum dan Tentang Siapa yang di Tuju Untuk di kenakan Pajak, Bina Rena Pariwara.
- Mardiasmo (2013). Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta : Andi Offset
- Mardiasmo (1995). Perpajakan, Edisi 3. Yogyakarta, Andi Offset.
- Markus, Muda., Lalu Hendry Yujana. (2002). Pajak Penghasilan Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan Undang-undang Terbaru. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Marsuni, Lauddin. (2006). Hukum dan Kebijakan Perpajakan Di Indonesia., Yogyakarta, UII Press.
- Muljono Djoko, Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis, Yogyakarta, Andi
- Nugroho, Suryo Dwianto Agung. Cara mudah menghitung pajak pribadi, praktis mengisi SPT PPh 21, Depok, Raih Asa Sukses.

- Nurmantu Safri. (1994). Dasar-Dasar Perpajakan, Jakarta, Ind-Hill Co, 1994
- Olivia Tambunan, Rita. (2005). Upah Murah dan Kebijakan Ekonomi Neoliberal. Analisis terhadap Kebijaksanaan Upah Minimum, Jakarta, Trade Union Rights Centre.
- Pahala Siahaan, Marihot. (2010). Seri Hukum Pajak Indonesia, Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia. Graha Ilmu.
- Pahala Siahaan, Marihot. 2010. Hukum Pajak Formal, Pendaftaran, Pembayaran, Pelaporan, Penetapan, Penagihan, Penyelesaian Sengketa dan tindak pidana pajak., Graha Ilmu.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Pudyatmoko, Sri. (2002). Pengantar Hukum Pajak, Yogyakarta, Andi.
- Resmi Siti. (2008). Perpajakan : Teori dan Kasus, Edisi 4, Jakarta, Salemba Empat.
- Rosdiana Haula dan Rasin Tarigan. (2005). Perpajakan Teori dan Aplikasi, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Safri Nurmantu, Safri. (1994). Dasar-dasar Perpajakan. Jakarta : IND-HILL-CO.
- Setiawan, Agus. (2006). PPH : Pemotongan Pemungutan, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Sihaloho, Cyrus. (1997). Modul Ketentuan Perpajakan. Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Soekanto Soejono dan Sri Mamuji. (1985). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Pers, 1985.
- Soekanto Soejono. (2005). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Soemitro, Rochmat. (1991). Asas-asas Perpajakan. Bandung : Binacipta.
- Soemitro, Rochmat. (1998). Asas dan Dasar Perpajakan (2) edisi revisi. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Soemitro, Rochmat. (1998). Asas dan Dasar Perpajakan 1. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Soemitro, Rochmat., Asas-asas Hukum Perpajakan, Bandung, Binacipta, 1991.
- Soemitro, Rochmat., Dewi Kania Sugiharti, Asas dan Dasar Perpajakan 1 Edisi Revisi, Bandung , Refika Aditama, 2004
- Soewito. (1999). Pajak Penghasilan. Jakarta : Widyaaiswara.
- Sudirman, Rismawati. Antong Amiruddin. (2012). Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek. Malang : Empat Dua Media.
- Sulaiman, Abdulah. (2008). Upah Buruh Di Indonesia, Jakarta, Universitas Trisakti.
- Suparnyo. (2012). Hukum Pajak suatu Sketsa Asas. Semarang, Pustaka Magister.
- Tanya Bernard, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage. (2013). Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Waluyo, Perpajakan Indonesia, Edisi 10/ Buku I, Jakarta, Salemba Empat, 2011

- Widyaningsih Aristanti. (2011). Hukum Pajak dan Perpajakan dengan pendekatan Mind Map, Bandung , Alfabeta.
- Zain, Mohamad. (2005). Manajemen Perpajakan. Jakarta, Salemba Empat.